

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR : 4 TAHUN 2006

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN LEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektif dan lancarnya penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, maka perlu adanya Badan Permusyawaratan Lembang sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a di atas maka Badan Permusyawaratan Lembang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Pemekaran Lembang dan/atau Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 7, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005,)Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANA TORAJA

dan

BUPATI TANA TORAJA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN LEMBANG.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tana Toraja;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan rakyat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah; ;
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Tana Toraja;
6. Lembang adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Lembang adalah Kepala Lembang dan perangkat Lembang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Lembang;

8. Pemerintahan Lembang adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Lembang dan Badan Permusyawaratan Lembang dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Badan Permusyawaratan Lembang selanjutnya disingkat BPL adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam pemerintahan lembang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan lembang;
10. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Lembang dalam memberdayakan masyarakat;
11. Alokasi Dana Lembang adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Lembang, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang selanjutnya disingkat APBL adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Lembang yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Lembang dan BPL, yang ditetapkan dengan Peraturan Lembang;
13. Peraturan Lembang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPL bersama Kepala Lembang.
14. Tokoh Masyarakat adalah Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Wanita dan Tokoh Pemuda dan Pemuka-pemuka masyarakat lainnya.

B A B II

KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN BPL

Pasal 2

BPL berkedudukan di Lembang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Lembang.

Pasal 3

BPL berfungsi menetapkan peraturan Lembang bersama Kepala Lembang, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 4

BPL mempunyai wewenang :

- a. membahas rancangan peraturan Lembang bersama Kepala Lembang yang telah diajukan oleh Kepala Lembang.
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Lembang dan peraturan Kepala Lembang
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Lembang;
- d. membentuk panitia pemilihan kepala Lembang;

- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. menyusun tata tertib BPL.

Pasal 5

BPL mempunyai hak :

- a. meminta keterangan pertanggung jawaban kepada Pemerintah Lembang;
- b. menyatakan pendapat;

Pasal 6

Anggota BPL mempunyai Hak :

- a. mengajukan rancangan peraturan Lembang;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih ;
- e. Memperoleh tunjangan sesuai aturan dan kemampuan keuangan Lembang.

Pasal 7

Anggota BPL mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Lembang;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. memproses pemilihan Kepala Lembang;
- f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.
- i. Menyampaikan informasi hasil kinerjanya kepada masyarakat;
- j. Penyampaian hasil kinerja BPL disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun;
- k. Penyampaian hasil kinerja BPL dapat dilakukan melalui pertemuan atau Rapat Musyawarah Lembang

B A B III

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN BPL

Pasal 8

- (1) Anggota BPL adalah wakil dari penduduk Lembang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah;
- (2) Anggota BPL terdiri dari :
 - a. Wakil setiap Kampong
 - b. Pemangku adat;
 - c. Golongan profesi;
 - d. Tokoh Masyarakat
- (3) Syarat lain untuk dapat diangkat menjadi anggota BPL adalah :
 - a. berpendidikan paling rendah SD atau sederajat;
 - b. Berumur sekurang-kurangnya 25 Tahun;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Tidak sedang menjalani hukuman atau terdakwa;
 - e. Bersedia dicalonkan;
 - f. Tidak terlibat langsung maupun tidak langsung dengan penyakit sosial masyarakat.

Pasal 9

- (1) BPL diangkat melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Peserta musyawarah adalah Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, dan Tokoh Masyarakat lainnya
- (3) Yang dapat dipilih menjadi anggota BPL adalah peserta musyawarah;
- (4) Jumlah anggota BPL ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (Lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan Lembang dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. jumlah penduduk sampai dengan 1000 jiwa 5-7 orang anggota
 - b. 1001 sampai dengan 1500 jiwa 7-9 orang anggota
 - c. 1501 sampai dengan 2000 jiwa 9-11 orang anggota
 - d. lebih dari 2000 jiwa 11 orang anggota

Pasal 10

- (1) Peresmian Anggota BPL ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tana Toraja;
- (2) Anggota BPL sebelum memegang jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati;

(3) Susunan kata-kata sumpah/janji BPL sebagai berikut :

``Demi Allah/Tuhan, Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPL dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan sedail-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 serta melaksanakan Peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Lembang, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia``.

Pasal 11

- (1) Pimpinan BPL terdiri dari 1 (satu) orang Ketua 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris;
- (2) Pimpinan BPL dipilih dari dan oleh anggota BPL secara langsung dalam Rapat BPL yang diadakan secara khusus;
- (3) Rapat pemilihan Pimpinan BPL untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 12

- (1) Rapat BPL dipimpin oleh Pimpinan BPL;
- (2) Rapat BPL dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPL , dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak;
- (3) Dalam hal tertentu Rapat BPL dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPL, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPL yang hadir;
- (4) Hasil rapat BPL ditetapkan dengan Keputusan BPL dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPL.

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota BPL menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Lembang;
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APB Lembang.

Pasal 14

- (1) Untuk kegiatan BPL disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan Lembang ;
- (2) Biaya untuk kegiatan BPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APB Lembang.

Pasal 15

- (1) Pimpinan dan Anggota BPL tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Lembang dan Perangkat Lembang;
- (2) Pimpinan dan Anggota BPL dilarang :
 - a. sebagai pelaksana proyek yang swakelolakan oleh Pemerintah di Lembang yang bersangkutan;
 - b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
 - c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - d. menyalahgunakan wewenang; dan
 - e. melanggar sumpah/janji jabatan.

Pasal 16

Masa jabatan anggota BPL adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 17

Keanggotaan BPL berhenti atau diberhentikan karena :

- a. meninggal dunia
- b. atas permintaan sendiri;
- c. telah berakhirnya masa jabatan dan telah dilantikannya anggota BPL yang baru;
- d. melanggar sumpah dan janji;
- e. terpidana atau berstatus sebagai Terdakwa
- f. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- g. karena mendapat hukuman secara adat
- h. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Lembang

Pasal 18

- (1) Pemberhentian anggota BPL diusulkan oleh Ketua BPL kepada Bupati melalui Camat;
- (2) Anggota BPL yang berhenti karena meninggal dunia dan atau atas permintaan sendiri di usulkan oleh Pimpinan BPL ;
- (3) Anggota BPL yang diberhentikan harus mendapat persetujuan 2/3 jumlah anggota BPL.

Pasal 19

- (1) Anggota BPL yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan pergantian antar waktu (PAW);
- (2) Masa jabatan keanggotaan BPL pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPL yang berhenti atau diberhentikan;
- (3) Mekanisme penetapan anggota BPL pengganti dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Pasal 20

Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penggantian anggota BPL, Bupati menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan.

Pasal 21

- (1) Apabila pimpinan BPL berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan penggantian pimpinan BPL;
- (2) Mekanisme penggantian pimpinan BPL dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (3) Masa jabatan pimpinan BPL pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh pimpinan BPL yang berhenti atau diberhentikan.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BPL dibantu oleh Sekretariat BPL;
- (2) Sekretariat BPL dipimpin oleh Sekretaris BPL;
- (3) Sekretaris BPL dipilih dan oleh anggota BPL dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Alat kelengkapan Sekretariat BPL seperti pembagian tugas dapat dibentuk dan ditetapkan oleh BPL;
- (5) Staf Sekretariat BPL diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Pimpinan BPL

B A B IV

TINDAKAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota dan Pimpinan BPL, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati Tana Toraja;
- (2) Hal-hal yang dikecualikan adalah:
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;

- b. Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati Tana Toraja paling lama 3 hari sebelum penyidikan.

Pasal 24

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai BPL, ditetapkan dengan Peraturan Lembang dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;
- (2) Peraturan Lembang sekurang-kurangnya memuat materi :
 - a. persyaratan untuk menjadi anggota sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
 - b. mekanisme musyawarah dan mufakat penetapan anggota;
 - c. fungsi, tugas dan wewenang;
 - d. hak, kewajiban dan larangan;
 - e. penggantian anggota dan pimpinan;
 - f. hubungan kerja dengan Kepala Lembang dan lembaga kemasyarakatan;
 - g. keuangan dan administratif.

B A B V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala Peraturan yang pernah ada yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 5 Juli 2006

BUPATI TANA TORAJA,

Cap/ttd

J. A. SITURU, SH.

Diundangkan di Makale
pada tanggal 7 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

Drs. Y. S. DALIPANG

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 010 103 543

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN 2006 NOMOR 7